

TINJAUAN *MAQÂSHID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA

Nursiyanti | Dsn. Karengan Ds. Sobih, Kec.
Nour_sie@yahoo.com | Burneh Kab. Bangkalan

Abstract: Castration against felons involving in pedophilia is proposed Indonesia. The proposal considered it as additional punishment. Castration can be done by getting rid of testicle or by injecting antiandrogen hormone such as *cyproterone acetate* (CPA), *medroxyprogesterone acetate* (MPA), *leuprolide* dan *triptoreline* which function to weaken testosterone hormone. Pedofilia is a sexually based crime targeting children by felons who suffer from abnormal sexual development. From the perspective of *maqâshid al-syarī'ah*, castration can be considered a part of protection of reason (*hifzh al-'aql*). It should prevent perpetrator from doing such an evil deed and will protect community from this wrong doing.

Keywords: Pedofilia, castration, *maqâshid al-syarī'ah*

Abstrak: Hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia merupakan tambahan hukuman berupa tindakan bedah dengan cara membuang testis sebagai penghasil hormon testosteron, atau dengan suntik kimia, yaitu dengan menyuntikkan hormon anti androgen seperti *cyproterone acetate* (CPA), *medroxyprogesterone acetate* (MPA), *leuprolide* dan *triptoreline* yang berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron, yang diberikan kepada pelaku atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak akibat kelainan perkembangan seksual pelaku yang abnormal. *Maqâshid al-syarī'ah* memandang bahwa tambahan hukuman kebiri, baik yang melalui metode bedah ataupun suntik kimia, bagi pelaku tindak pidana pedofilia adalah sebagai upaya dalam melindungi terpeliharannya akal (*hifzh al-'aql*) dan relevan dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk melindungi masyarakat dari rasa takut akan ancaman kejahatan tersebut. Hukuman tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku, serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Kata Kunci: *Maqâshid al-syarī'ah*, hukuman kebiri, pedofilia.

Pendahuluan

Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, istilah kejahatan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*rechedelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu diancam pidana atau tidak.¹ Dewasa ini kejahatan sering terjadi dimana-mana, mulai dari kejahatan yang bersifat ringan seperti penghinaan hingga kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seperti pembunuhan. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kejahatan di Indonesia. Tragisnya, yang sering menjadi korban kejahatan bukan hanya orang dewasa saja, bahkan anak yang masih di bawah umur menjadi sasaran kejahatan pula. Mulai dari kasus penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian.

Salah satu contoh kasus tragis yang dialami seorang anak ialah kasus pembunuhan Angeline yang jasadnya ditemukan pihak kepolisian pada tanggal 10 Juni 2015 di pekarangan rumah Margareth. Angeline ditemukan terkubur pada kedalaman setengah meter, dengan pakaian lengkap dan tangan memeluk boneka. Tubuhnya dililit spreng dan tali.

Kekerasan seksual terhadap anak cenderung dilakukan oleh seorang pedofil. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang pedofil disebut dengan pedofilia. Pedofilia adalah kelainan perkembangan psikoseksual di mana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.² Pelaku pedofilia ini menjadikan anak-anak polos sebagai sasaran utamanya dengan bujuk rayuan berupa pemberian hadiah, uang dan sebagainya. Setelah terpenuhi hasrat seksualnya dia akan melakukan kekerasan dan mengancam anak tersebut untuk tidak memberitahu kepada siapapun termasuk kepada orang tua anak tersebut.

Kasus kejahatan seksual terbaru yang dilakukan seorang pedofil adalah kasus kematian Putri Nur Fauziah yang sebelumnya mengalami kekerasan seksual, jasadnya ditemukan pada tanggal 02 Oktober 2015 dalam keadaan telungkup dalam kardus dengan mulut tersumpal kaos kaki dan telanjang, mulut dan hidungnya berdarah, posisi badannya meringkuk dengan kedua kaki menjepit kedua tangan dan kepalanya terpelengkuk ke bawah.

¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 101.

² Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 71.

Untuk melindungi anak-anak dari kejahatan pedofil, Presiden Republik Indonesia, Soesilo Bambang Yudhoyono, pada masa jabatannya mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Ancaman pidana bagi pelaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai objek pelampiasan nafsu seksualnya diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah”³

Tersedianya ancaman pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata tidak mampu menekan pelaku pedofilia tersebut. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan kaum pedofilia. Dalam kurun waktu tiga tahun, angka kekerasan terhadap anak mencapai 21.689.797 kasus, ironisnya dari angka tersebut 58 persen merupakan kejahatan seksual yang mengakibatkan korbannya mengalami trauma yang berkepanjangan.⁴ Berdasarkan realita tersebut, masyarakat merasa ketakutan dan khawatir terhadap anak-anak mereka sehingga muncul inisiatif untuk diterapkan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia sebagaimana diterapkan di negara lain, seperti California, Korea Selatan, Georgia, Montana, Oregon, Wisconsin, Florida, Iowa, Luosiana, dan Texas.

Ketentuan tentang hukuman kebiri tidak diatur dalam KUHP, karena Pasal 10 KUHP hanya menyatakan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan dalam KUHP Pasal 10 adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim⁵:

Kebiri atau yang biasa disebut kastrasi merupakan sebuah teknik mengamputasi jaringan genetik yang dilakukan pada testis seorang pria.⁶

³ Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Anonim, “Indonesia Darurat Kejahatan Kekerasan Anak”, dalam <http://www.beritametro.co.id/nasional.html> diakses pada 26 Oktober 2015.

⁵ Moelijatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: BumiAksara, 2008), 5-6.

⁶ Travis Nygard dan Alec Sonstebly, *In The Cultural Encyclopedia of The Body*, (Westport: Greenwood Press, 2008), 502.

Testis merupakan organ reproduksi pria yang berperan menghasilkan sperma dan membuat testosteron.⁷ Mekanisme hukuman kebiri di sejumlah negara bisa dengan berbagai cara di antaranya dengan pembedahan untuk membuang testis (buah *dzakar*), dikenal sebagai kebiri fisik, atau menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi.⁸

Usulan masyarakat, termasuk Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, tentang hukuman kebiri tersebut kemudian disetujui oleh Jokowi, Presiden Republik Indonesia, bahkan pemerintah berencana akan melegalkan bentuk hukuman tersebut sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana pedofilia.⁹

Dalam Islam, tidak ada pembahasan tindak pidana pedofilia secara khusus. Namun jika dilihat dari unsur deliknya, tindak pidana pedofilia dapat dikategorikan dalam *jarimah zina*. Zina merupakan setiap perbuatan seksual yang dilakukan bukan terhadap wanita miliknya (istri atau hamba sahayanya).¹⁰

Sebagaimana dalam firman Allah:

“Dan mereka yang, menyangkut kemaluan mereka, adalah pemelihara-pemelihara. Kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau hamba sahaya wanita yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka (dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis) tidaklah dicela (selama ketentuan yang ditetapkan agama tidak mereka langgar). Tetapi barang siapa mencari (pelampiasan hawa nafsu) di balik itu, maka mereka itulah pelampau batas.” (Surat Al-Mu’minūn: 5-7)¹¹

Had dalam hukum pidana Islam bagi pezina ada tiga macam, yaitu rajam, dera dan pengasingan.¹² Perbuatan penyimpangan seksual sebagai salah satu perbuatan yang melanggar hukum dalam hukum pidana Islam dikategorikan pada *jarimah zina* dan wajib dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi zina *ghair muhshan* (jejak dengan

⁷ Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Media, 2011), 9.

⁸ M. Zaid Wahyudi, “Suntik Kebiri untuk Mematikan Dorongan Seksual, dalam <http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515.html> diakses pada 26 Oktober 2015

⁹ Jawa Pos, (22 Oktober 2015), 15.

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35-36.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur’an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 342.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Imam Ghozali dan A.Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 236.

perawan), dan bagi zina *muhshan* (orang yang telah menikah) dengan dicambuk 100 kali dan dirajam dengan batu,¹³ sebagaimana firman Allah:

“Perempuan pezina (yang masih perawan) dan laki-laki pezina (yang masih perjaka), maka cambuklah setiap orang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah kamu dicegah oleh belas kasih kepada keduanya dalam (menjatuhkan ketetapan) agama Allah; jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat (pasti kamu melaksanakan perintah ini). Dan hendaklah hukuman mereka berdua disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin.”(Surat an-Nur: 2)¹⁴

Secara tidak langsung, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan dan sebagai siksaan dari Allah, sebagaimana firman Allah:

“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Surat Al-Mā'idah: 38)¹⁵

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan adalah:¹⁶

- a. Pembalasan, artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*).
- b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), artinya pemidanaan dapat memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.
- c. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan khusus (*special prevention*), artinya setelah seseorang menjalankan sanksi pidana ia akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kejahatannya lagi.

Dalam *maqâshid al-syarī'ah*, tujuan hukum Islam tidak hanya sebagaimana tiga hal yang disebutkan di atas, akan tetapi bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, yang meliputi tujuan memelihara agama (*hifzh al-dîn*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara harta (*hifzh al-mâl*).¹⁷

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam ...*, 42-43.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 350.

¹⁵ *Ibid*, 114.

¹⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 55-56.

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2005), 61.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji tinjauan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia. Karena tambahan hukuman kebiri ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti mengingat hukuman ini telah menjadi wacana di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga penulis merasa penting untuk melakukan penelitian menurut teori hukum Islam, sebab dalam menetapkan sebuah hukum harus memiliki tujuan yang relevan dengan teori yang ada.

Pengertian Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Penggunaan istilah hukuman yang berasal dari istilah Belanda “*straf*” dalam hukum pidana sering dikenal dengan istilah “sanksi” atau juga disebut dengan “pidana”. Adapun unsur-unsur dan ciri-ciri pidana sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali¹⁸, sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang berwenang.
3. Pidana dikenakan bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang.
4. Pidana merupakan pencelaan negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukuman ialah pengenaan penderitaan yang tidak menyenangkan oleh pihak yang berwenang bagi seorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertera dalam undang-undang sebagai bentuk pencelaan negara terhadap seseorang karena telah melanggar hukum.

Pengertian pedofilia sebagaimana dikemukakan oleh Sawitri Supardi,¹⁹ yaitu kelainan perkembangan psikoseksual di mana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Yang dimaksud anak menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa dikatakan sebagai anak jika memenuhi dua syarat pokok. Pertama, anak dibatasi dengan umur delapan sampai delapan belas tahun. Kedua, si anak belum pernah menikah, maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*,... 186.

¹⁹ Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*..., 71.

dianggap telah dewasa meskipun umurnya belum mencapai delapan belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa yang disebut anak ialah yang belum mencapai usia enam belas tahun.

Tindak pidana Pedofilia mayoritas dialami oleh kaum laki-laki. Kejahatan semacam ini bisa heteroseksual atau homoseksual, yang dimaksud kejahatan heteroseksual adalah melakukan tindak pidana pedofilia terhadap lawan jenis, sedangkan homoseksual terhadap sesama jenis. Penderita pedofilia tidak hanya dialami oleh orang yang tidak mempunyai pasangan, tidak jarang pelaku kejahatan tersebut adalah orang-orang yang sudah berkeluarga.

Pelaku kejahatan pedofilia ini disebut dengan pedofil. Kejahatan yang dilakukan kaum pedofil identik dengan pencabulan, dalam pencabulan ini kekerasan jarang dilakukan meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hal itu dapat terjadi. Sejumlah pedofil yang diklasifikasikan ke dalam kelompok sadistis seksual atau psikopatik biasanya menyakiti objek nafsu mereka secara fisik yang dapat menyebabkan cedera serius. Perkosaan merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana di Indonesia, namun persoalannya korban harus menyediakan dua saksi untuk peristiwa tersebut yang mana hal tersebut menyulitkan bagi anak-anak.

Kejahatan yang biasa dilakukan pelaku pedofilia adalah misalnya dengan membelai rambut si anak, memainkan alat kelamin si anak, menyuruh si anak untuk memainkan alat kelaminnya, memasukkan alat kelaminnya kepada si anak, menganiaya, bahkan membunuhnya. Kejahatan yang dilakukan pedofil tersebut disertai dengan ancaman kepada si anak, seperti mengancam agar tidak memberitahu perbuatannya kepada siapa pun. Secara viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara karena keberadaan anak secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya.

Seorang pedofilia memiliki ketertarikan subjektif yang kuat untuk mendorong kejahatan pedofilia terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Pada umumnya, pelaku pedofilia mengenal anak-anak yang mereka cabuli, seperti tetangga atau teman keluarga. Konsumsi alkohol dan stress kemungkinan dapat meningkatkan hasrat pelaku pedofilia untuk mencabuli anak. Pelaku pedofilia memiliki fantasi seksual tentang anak-anak saat *mood* mereka sedang negatif. Pelaku pedofilia juga memiliki

kematangan sosial, harga diri, pengendalian impuls dan keterampilan sosial yang rendah.

Terdapat tiga cara penanganan kelainan pedofilia ini. Pertama, penanganan kognitif, misalnya melakukan pelatihan empati terhadap orang lain dengan mengajari pelaku pedofilia untuk memikirkan bagaimana efek dari perbuatannya terhadap orang lain. Pelatihan yang demikian ini berpotensi dapat mengurangi kecenderungan penjahat seksual untuk melakukan kejahatan semacam itu. Kedua, penanganan biologis dengan kebiri, yaitu dengan cara kastrasi atau pemoangan testis dan suntik kimia untuk melemahkan hormon testosteron. Ketiga, hukum megan, yaitu dengan mengizinkan pihak kepolisian untuk mempublikasikan keberadaan para penjahat seksual yang terdaftar di kepolisian jika mereka dianggap berpotensi membahayakan.²⁰

Di California, pada tahun 1996, teknik kedua dalam penanganan tindak pidana pedofilia tersebut dijadikan sebagai hukuman tambahan untuk menangani kaum pedofil yang dibebaskan dari penjara.²¹ Sebagai sanksi pidana yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan sanksi tindakan yang bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.²² Undang-undang ini digunakan pada era baru yang menerapkan hukuman kebiri sebagai hukuman yang diberikan untuk merehabilitasi pelaku. Tujuan penerapan tambahan hukuman ini ialah untuk melindungi anak sebagai generasi bangsa dari kejahatan kaum pedofil. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hukum pidana bahwa tujuan dibentuknya hukuman ialah untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.²³

Kebiri sebagai salah satu jenis sanksi pidana pernah diberlakukan di beberapa negara dengan tujuan melindungi masyarakat. Dalam teori pembedaan, kebiri sebagai sanksi pidana bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku tindak pidana pedofilia agar tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Tujuan pembedaan dalam teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.²⁴

²⁰ Gerald C. Davidson, *Psikologi Abnormal*, terj: Noermalasari Fajar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 639-640.

²¹ David L. Rowland dan Luca Incrocci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders...*618.

²² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...* 204.

²³ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 105.

²⁴ Peter W. Low, et al., *Criminal Law: Cases and Materials*, (New York: The Foundation Press, 1968), 22.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia yaitu melakukan tindakan terhadap kaum pedofil yang telah dibebaskan dari penjara baik menggunakan metode bedah dengan cara memotong testis atau suntik kimia dengan cara menyuntikkan obat-obatan tertentu untuk melemahkan hormon testosteron sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk penejaraan kepada pelaku karena telah melanggar hukum dengan tujuan untuk melindungi anak dari kejahatan kaum pedofil.

Macam-macam Teknik Hukuman Kebiri

Pemberian hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana pedofilia nampaknya tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana, yaitu tujuan yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya angka kejahatan pedofilia setiap tahunnya. Salah satu alternatif untuk tercapainya tujuan hukum pidana tersebut diterapkannya hukuman kebiri sebagai bentuk pemberatan hukuman dan rehabilitasi terhadap kelainan seksual yang diderita pelaku. Hukuman kebiri ditujukan hanya kepada pelaku tindak pidana pedofilia, berbagai metode yang diterapkan adalah:²⁵

1. Kebiri bedah

Kebiri bedah atau yang biasa dikenal sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, di mana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testosteron. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak cukup efektif dalam mengurangi insiden parafilik. Hormon testosteron pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka hormon testosteron hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual berkurang, bahkan hilang sama sekali.

Testis merupakan salah satu organ pria yang berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin, yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma (*spermatozoa*) dan hormon testosteron. Ketika testis dipotong, seorang pelaku pedofilia tidak akan lagi memiliki gairah seksual karena sumber testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks hilang.

²⁵ David L. Rowland dan Luca Incontro, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders...*572-574.

2. Kebiri kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan hormon anti androgen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Anti androgen merupakan lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis dari androgen, atau hormon seks pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Dengan menghambat kemampuan testosteron untuk mengikat ini menyebabkan penurunan produksi testosteron dalam tubuh secara keseluruhan. Obat-obat ini mungkin berguna dalam penatalaksanaan *hipertrofit prostat* (kelenjar prostat), *karsinoma prostat* (kanker prostat), jerawat, hirsutisme (tumbuhnya rambut di tempat yang tidak wajar), rambut rontok yang biasanya terjadi pada pria, *sindroma virilisasi* (kelainan pubertas) pada wanita, dan pubertas dini pada anak laki-laki. Efektifitas obat ini untuk menghambat dorongan seksual pada pria yang memiliki kelainan seksual.

Pada dasarnya, kebiru kimia adalah memasukkan bahan kimia anti androgen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Anti androgen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapatkan suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu; (1) *Cyproterone Acetate* (CPA) *Cyproterone acetate* merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intra selular utama pada sebagian besar jaringan target.²⁶ Dosis obat ini 100mg perhari, akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara²⁷, libido akan menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan.²⁸ Dengan kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan kembali lagi. (2) *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA) atau yang dikenal sebagai Depo Provera. Obat ini berfungsi bagi pelaku kekerasan seksual yang

²⁶ Janet L. Stringer, *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*, terj: Huriawati Hartanto, Jakarta: EGC, 2009, 262.

²⁷ V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, terj: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 111.

²⁸ Joyce L. Kee dan Evelyn R. Hayes, *Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan*, terj: Peter Anugera, (Jakarta: ECG, 1996), 686.

berbahaya, yaitu pelaku yang tidak menunjukkan respon terhadap penanganan alternatif atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer.

Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit.²⁹

Teknik pegebirian, baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia, dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.³⁰ Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman telah diterapkan di berbagai negara, yakni sembilan negara-negara Eropa, sembilan negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan sembilan negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Meskipun beberapa negara tersebut di atas telah menerapkan hukuman kebiri, dalam beberapa kajian menerangkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menerapkannya. Hal ini dikarenakan mereka harus melakukan diagnosa terlebih dahulu terkait kesehatan dan implikasi medisnya.³¹ Diagnosis dilakukan oleh psikiater yang berpengalaman dan memiliki latar belakang medis yang benar. Pelaku tindak pidana pedofilia perlu diperiksa secara medis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaku berbuat karena gangguan medis atau tidak, seperti ada tumor di otak, masalah genetik atau kelainan hormon tertentu. Jika tidak ada masalah medis terkait seksualitas, seorang pedofil perlu diperiksa kesehatan mentalnya. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaku memiliki

²⁹ Elizabeth M. Tullio, "Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional, vol. 13:191, (2010), 220.

³⁰ Samantha Valliant Court, "Chemical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders" (Thesis—Winston Salem, North Carolina, 2012), 15.

³¹ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016), 14.

gangguan jiwa terkait seks atau masalah kepribadian sehingga menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar.

Beberapa negara tidak memerlukan persetujuan terhadap pelaku untuk melakukan kebiri bedah atau kimia. Sedangkan di negara-negara lain yang menggunakan tahapan persetujuan hanya meliputi pemberitahuan mengenai efek samping dari hukuman kebiri tersebut.

Di Indonesia, hukuman kebiri ini belum diberlakukan, melihat kejahatan pedofilia yang telah banyak menarik perhatian masyarakat dengan semakin meningkatnya angka kejahatan dan semakin sadisnya perbuatan jahat yang dilakukan. Wacana pemberian tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia pertama kali diusulkan secara resmi kepada publik oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Fenomena kejahatan pedofilia di Indonesia berawal dari kasus Jakarta Internasional School (JIS) yang menimpa siswa, di mana para pelaku secara bersama-sama melakukan kejahatan seksual sejak bulan Februari hingga Maret tahun 2014. Kemudian menyusul kasus berikutnya kasus pembunuhan Angeline yang jasadnya ditemukan pihak kepolisian pada tanggal 10 Juni 2015 di pekarangan rumah Margareth.

Kasus berikutnya mengenai kejahatan yang pernah dilakukan kaum pedofilia ialah pada kasus kematian Putri Nur Fauziyah, bocah berusia sembilan tahun ini menjadi korban kejahatan seorang pedofil yang merupakan tetangganya. Sebelum kematiannya dia sering mengalami kekerasan seksual, jasadnya ditemukan pada tanggal 02 Oktober 2015.

Menyusul berikutnya kasus pemerkosaan dan kematian yang menimpa Yuyun yang terjadi pada tanggal 02 April 2016 di Bengkulu. Masyarakat marah dan resah dengan kematian gadis empat belas tahun itu, setelah diperkosa oleh empat belas pemuda berusia enam belas hingga dua puluh tiga tahun. Apalagi, sepuluh di antara empat belas pelaku hanya dituntut sepuluh tahun penjara. Oleh karenanya, keinginan masyarakat untuk segera menetapkan hukuman kebiri semakin kuat.

Akibat dari kejahatan pedofilia ini dapat mempengaruhi kecerdasan otak, yakni dapat menghilangkan keseimbangan akal, kedunguan dan kesesatan pikiran, serta menjadikan masyarakat merasa tertekan akibat rasa takut dan khawatir karena perilaku mereka yang berani melakukan kejahatan pada anak yang masih di bawah umur.

Pengertian *Maqâshid al-Syarî'ah*

Kata *maqâshid* merupakan bentuk jamak dari *maqshûd* yang memiliki arti kesenjangan atau tujuan.³² Sedangkan *syarî'ah* memiliki arti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat diartikan pula sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Sedangkan secara istilah, *maqâshid al-syarî'ah* merupakan tujuan-tujuan hukum Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.³³

Teori tentang *maqâshid al-syarî'ah* telah diungkapkan oleh beberapa ulama abad ke-V dan ke-VIII Hijriyah sebagaimana tertera dalam bukunya Jasser Auda, di antaranya³⁴:

1. Abu al-Mâli al-Juwainiy (478 H/1085 M), beliau berpendapat bahwasanya ada lima tingkatan *maqâshid*, yaitu *dharûrah* (keniscayaan), *al-hâjah al-'âmmah* (kebutuhan publik), *al-makrûmah* (perilaku moral), *al-mandûbât* (anjuan-anjuan), dan apa yang tidak tercantum dalam nash.
2. Abu Hamid al-Ghazali (505 H/1111 M), merupakan murid dari Abu al-Mâli al-Juwaini, beliau merumuskan lima pokok tujuan hukum Islam, yaitu perlindungan (*al-hifzh*) terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
3. Al-Izz Ibn Abdul-Salam (660 H/1209 M), mengemukakan bahwa inti pembahasan dari *maqâshid al-syarî'ah* adalah konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak *mafsadah* (kerugian) dan menarik manfaat.
4. Syihabuddin al-Qarrafi (684 H/1285 M), beliau mendefinisikan bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw terdapat maksud atau niat tersendiri, seperti menunjuk para hakim dan membagi harta rampasan perang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah kajian yang berkonsentrasi pada tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang secara umum tujuan tersebut untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu

³² Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (t.tp.: Amzah, 2005), 196.

³³ Abdurrahman Misno Pramono, "Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam), dalam <http://majelispenulis.blogspot.co.id.html>, diakses pada 13 Desember 2015.

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah: an Introductory Guide*, (t.tp.: t.p., 2008), 21-25.

hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Bagian yang termasuk dalam *maqâshid* ini adalah menjaga peraturan, merealisasikan kebaikan (*mashâlih*), menghindarkan keburukan (*mafâsid*), dan menegakkan nilai-nilai egaliter manusia.

Untuk mencapai tujuan Islam sebagaimana yang telah disebutkan dapat ditempuh melalui tiga cara. Pertama, penyucian jiwa dengan banyak melakukan ibadah sebagaimana yang telah disyariatkan. Kedua, penegakan keadilan dengan berpandangan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan peradilan, serta tidak ada perbedaan stratifikasi sosial. Ketiga, perwujudan kemaslahatan hakiki dengan lebih mengutamakan kepentingan umum.³⁵

Abu Ishaq al-Syâthibiy merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqâshid al-khamsah* atau *maqâshid al-syarî'ah*.³⁶

Prinsip-prinsip *Maqâshid Al-Syarî'ah*

Pada dasarnya hukum dibuat agar ditaati dan dilaksanakan demi kepentingan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum tidak lepas dari prinsip-prinsip sebagai pedoman dasar untuk penerapan pemberlakuan hukum tersebut. Begitu pula dengan *maqâshid al-syâri'ah* yang dalam penerapannya terdapat prinsip dasar yang menjadi acuan untuk mengetahui tujuan hukum tersebut.

Prinsip *maqâshid al-syarî'ah* dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu *qashd al-Syâri'*, yakni tujuan pembuat hukum untuk melembagakan hukum agar bisa dipahami dan *qashd al-mukallaf*, yakni untuk menuntut kewajiban (*taklîf*) dalam memasukkan mukallaf (subyek hukum) ke dalam perintah-Nya.³⁷ Abu Ishaq al-Syâthibiy membagi dua hal tersebut menjadi empat bagian, yaitu:³⁸

1. *Qashd al-Syâri' fi wadh'i al-syarî'ah* (maksud *Syâri'* dalam menetapkan syarî'ah)

Tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum adalah tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 543-548.

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,.. 61.

³⁷ M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001), 100.

³⁸ Abi Ishaq al-Sâtjibiy, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, (Beirut: Al-Fikr, 1975), 261.

manusia. Adanya tujuan hukum Islam ini, hak-hak asasi manusia diberikan perlindungan agar terhindar dari kejahatan manusia itu sendiri.³⁹ Hal ini karena manusia perlu dilindungi sebagai makhluk ciptaan yang tersusun dari jiwa dan raga, mempunyai sifat individu dan sosial, dan sebagai bagian dari alam.

Perlindungan *maqâshid al-syarî'ah* terhadap masalah ini dapat melalui cara yang positif, misalnya demi memelihara eksistensi masalah, syariat mengambil langkah-langkah untuk menjaga landasan-landasan masalah tersebut, seperti mengambil tindakan-tindakan untuk menghapuskan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak masalah.⁴⁰

Tujuan *Syâri'* dalam pembentukan hukumnya yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia yang diaplikasikan dengan upaya untuk menjamin kebutuhan pokoknya (*dharûriyyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hâjiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsîniyyah*).⁴¹

a. Tujuan pokok hukum Islam (*dharûriyyah*)

Tujuan pokok (*dharûriyyah*) ialah tujuan hukum yang mesti ada demi kehidupan manusia, yang apabila tujuan itu tidak terpenuhi maka tidak tercapai pula kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kebutuhan hidup yang primer (*dharûriyyah*) ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-dharûriyyah al-khamsah* atau *al-kulliyah al-khamsah* atau juga disebut *maqâshid al-syarî'ah*.⁴² Manusia dijaga dari kemungkinan buruk, jahat, keji, dan merusak yang dilakukan oleh sesamanya. Hukum Islam ditegakkan untuk memberikan rasa aman pada manusia sehingga menghindarkan manusia dari rasa takut akan ancaman kejahatan yang dilakukan oleh sesamanya. Ada akal yang tidak boleh diganggu dan dirusak, yakni manusia diberikan kebebasan untuk berpikir, berekspresi, dan mengeluarkan opini untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari perilaku jahat.

Kelima tujuan pokok itu menurut al-Syathibiy adalah memelihara agama (*hifzh al-dîn*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara

³⁹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 86.

⁴⁰ M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*,... 101.

⁴¹ A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), 46.

⁴² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 1995), 101

keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mâl*), dan memelihara akal (*hifzh al-‘aql*).⁴³

1) Memelihara agama (*hifzh al-dîn*)

Merupakan hal yang penting karena pada dasarnya agama bagi seseorang merupakan hal yang fitrah, dalam hukum positif dikenal sebagai hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari gangguan atau ancaman dari pihak manapun.

2) Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*)

Agar hal ini dapat tercapai, Islam mensyariatkan agar manusia memelihara hak hidup dan kehidupannya. Manusia wajib mempertahankan hidupnya ketika ada yang mengancam dan menyerang. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan adanya hukuman *qishâsh*, *diyât* dan *kaffarat* bagi pelaku tindak pidana.

3) Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*)

Untuk melindungi keturunan manusia, Islam melarang perbuatan zina dan orang yang menuduhnya karena keduanya merupakan harga diri yang perlu dilindungi dari setiap kepribadian seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Termasuk di dalam perbuatan zina ini, seks melalui kekerasan, perkosaan, dan pelecehan seksual. Untuk memelihara keturunan ini, Islam memberikan sanksi hukuman secara berat.

4) Memelihara harta (*hifzh al-mâl*)

Untuk melindungi harta, Islam membolehkan manusia melakukan berbagai transaksi dan perjanjian (*mu‘âmalah*) dalam masalah perdagangan (*tijârah*), bagi hasil (*mudhârabah*) dan sebagainya. Oleh karena itu, Islam melarang pencurian, korupsi, penipuan, dan perampokan dengan menghukum berat para pelakunya.

5) Memelihara akal (*hifzh al-‘aql*)

Akal dalam pandangan Ibnu Bajjah memiliki kedudukan yang sangat mendasar. Menurut beliau, akal merupakan satu-satunya yang memungkinkan manusia mengetahui segala sesuatu yang benar, mutlak, kebahagiaan, dan nilai-nilai akhlak.⁴⁴ Pada hakikatnya Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk Allah yang lain. Keistimewaan tersebut disebabkan karena manusia dikaruniai akal agar dipergunakan sebaik-baiknya. Akal sangat penting perannya dalam

⁴³ Abi Ishaq al-Syâhibiy, *al-Muwâfaqât fî Ushûli al-Syari‘ah*,...266.

⁴⁴ Ahmad Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989), 137.

dunia ini, oleh sebab itu Allah swt mensyariatkan peraturan untuk manusia guna memelihara akal yang sangat penting itu.

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri, dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, dan tidak untuk hal-hal yang merugikan manusia.

Untuk melindungi akal manusia dari kerusakan mental dan keterbelakangan kepribadian, Islam mengharamkan meminum minuman keras (*khamr*) dan bentuk lainnya, seperti obat-obatan terlarang (narkoba). Islam akan menghukum orang-orang yang menjual, meminum dan mengedarkan minuman keras dan obat-obatan terlarang, serta menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Perlindungan terhadap akal ini agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan psikologisnya.

Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat *dharûriyyah* akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan, dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dharûriyyah* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibanding dua maslahat lainnya, masing-masing adalah *hâjiyyah* dan *tahsînîyyah*.

Tujuan jumbuh ulama melakukan pembagian *al-mashlahah* ke dalam tiga tingkatan tersebut adalah untuk menetapkan skala prioritas dalam menentukan pilihan terhadap berbagai kemaslahatan sebagai dasar menetapkan hukum. Dalam hal ini penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan dipersyaratkan tidak mengakibatkan terjadinya pengabaian terhadap *al-mashlahah* yang lebih tinggi tingkatannya, serta tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan yang secara khusus ada dasar hukumnya.

b. Kebutuhan sekunder (*hâjiyyah*)

Kebutuhan sekunder (*hâjiyyah*) adalah sesuatu yang diperlukan manusia dalam hidupnya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan dan

kematian, hanya saja akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) dan kesempitan.

c. Kebutuhan tersier (*tahsîniyyah*)

Kebutuhan tersier (*tahsîniyyah*) adalah kebutuhan pelengkap, yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup manusia dalam pergaulannya. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tata krama dan kesopanan.

Kebutuhan pelengkap itu tidak diperhatikan jika perhatian kepadanya dapat merusak kebutuhan sekunder, dan kebutuhan pelengkap serta sekunder tidak diperhatikan jika perhatian kepada salah satu dari keduanya dapat merusak kebutuhan primer.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan *tahsîniyyah* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah swt dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *dharûriyyah* (pokok) dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *hâjiyyah* (sekunder), akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia.

Pada dasarnya, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apabila hukum positif yang tidak berasaskan al-Quran dan hadis dapat dibandingkan bahwa hukum Islam memiliki tujuan hukum yang lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya tidak terbatas pada materi yang bersifat sementara.⁴⁵ Sebab faktor-faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan dirangkaikan satu sama lain dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan untuk kehidupan manusia terwujud.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum Islam berdasarkan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul ialah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang *mudhârât*,

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 13.

yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

2. *Qashd al-Syâr'i fî wadh'i al-syarî'ah li al-afhâm* (maksud *Syâri'* dalam menetapkan syariah ini adalah agar dapat dipahami)

Prinsip *maqâshid al-syarî'ah* yang kedua ialah hukum yang ditujukan agar pembuatan hukum dapat dipahami oleh mukallaf. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar dapat dipahami. Oleh sebab itu, untuk memahami hukum Islam perlu memahami bahasa Arab secara mendalam. Kaidah-kaidah yang dipakai untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an (*al-qawâid al-lughawiyyah*). Disamping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syariah juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang ada kaitannya dengan lisan Arab, seperti *ushul fiqh*, *mantiq*, ilmu *ma'âniy*, dan lainnya. Oleh sebab itu, salah satu syarat pokok untuk menjadi mujtahid harus memahami bahasa Arab dan *ushul fiqh*.

Tujuan menetapkan hukum agar bisa dipahami erat kaitannya dengan pembahasan masalah *taklif*. Suatu perintah yang merupakan *taklif* (kewajiban) mengandung tuntutan untuk dipahami oleh semua subyeknya, tidak hanya kata-kata dan kalimatnya saja, tetapi juga dalam makna kebahasaan dan budaya pemahaman yang berhubungan dengan *al-dalâlah al-ashliyah* (arti kata dasar) dan *al-dalâlah al-'ummiyyah* (arti yang dipahami masyarakat).⁴⁶ *Syarî'ah* mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal pada konsep *mashlahah*.

3. *Qashd al-Syâr'i fî wadh'i al-syarî'ah li al-taklifi bi muqtadhâhâ* (maksud *Syâri'* dalam menetapkan syariah adalah agar dilaksanakan sesuai dengan tuntutan-Nya)

Maksud *Syâri'* dalam menetapkan syariah agar dilaksanakan sesuai dengan tuntutan-Nya ialah yang menyangkut gagasan *taklif* dalam kaitannya dengan *qudrah* (kemampuan) dan *masyaqqah* (kesulitan).

Taklif yang didalamnya terdapat *qudrah*, maksudnya bahwa umat manusia tidak dibebani perbuatan di luar kemampuannya. Oleh karena itu mereka tidak diperintah untuk mengerjakan perbuatan yang tidak mungkin dapat terjadi, baik menurut akal, seperti mempertemukan dua hal yang saling bertentangan, atau menurut adat kebiasaan, seperti senang, benci, marah dan sebagainya yang termasuk perbuatan yang didasarkan pada perasaan (emosi). Apabila dalam teks *sharî'ah* ada redaksi yang

⁴⁶ M. Ibnu Rochman, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*,... 100-101.

mengisyaratkan perbuatan di luar kemampuan manusia, maka harus dilihat pada konteks, unsur-unsur lain atau redaksi sebelumnya. Misalnya, firman Allah: “*Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim*”. Ayat ini bukan berarti larangan untuk mati karena mencegah kematian adalah di luar batas kemampuan manusia. Maksud larangan ini adalah larangan untuk memisahkan antara keislaman dengan kehidupan di dunia ini karena datangnya kematian tidak akan ada yang mengetahui seorangpun. Begitu juga dengan sabda Nabi: “*Janganlah kamu marah*” tidak berarti melarang marah, karena marah adalah tabiat manusia yang tidak mungkin dapat dihindari. Akan tetapi maksudnya adalah agar sebisa mungkin menahan diri ketika marah atau menghindari hal-hal yang mengakibatkan marah.

Taklif yang di dalamnya terdapat *masyaqqah* (kesulitan) (*al-taklif bi mâ fîhi masyaqqah*), maksudnya ialah dengan adanya *taklif*, *Syari’* tidak menimbulkan *masyaqqah* bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf. Ciri-ciri dari prinsip-prinsip khusus membuang kesulitan, yaitu:⁴⁷

- a. Kesulitan itu membawa kemudahan, yaitu seluruh *rukhsah* yang disyariatkan Allah kepada mukallaf itu karena ada salah satu sebab yang dikehendaki oleh keringanan ini.
- b. Sulit *syari’ah* untuk menghindarinya.
- c. Pada waktu darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.

Masyaqqah yang dimaksud dalam hal ini adalah *masyaqqah ghair mu’tadah* atau *ghair adiyah* (*masyaqqah* yang tidak lazim dan tidak dapat digunakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan). Untuk mengatasi *masyaqqah* ini, Islam memberikan jalan keluar berupa *rukhsah* (keringanan). Apabila dalam *taklif* ini terdapat *masyaqqah* selain itu, maka sesungguhnya hal itu adalah *kulfah* (sesuatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam perspektif adat). Misalnya seseorang yang bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah kehidupan tidak dipandang sebagai *masyaqqah*, tetapi sebagai salah satu keharusan dan kelaziman untuk mencari nafkah.

4. *Qashd al-Syâri’ fî dukhûli al-mukallaf tahta hukm al-syari’ah* (maksud *Syâri’* dalam memasukkan mukallaf di bawah naungan syariah)

⁴⁷ Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj: Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 265-267.

Maksud *Syâri'* dalam memasukkan mukallaf di bawah naungan syariah ialah agar mengendalikan mukallaf dalam melaksanakan suatu perbuatan tidak berdasarkan pada hawa nafsunya, sebab hal ini dapat menimbulkan seseorang menyia-nyiaikan agama dan mengerjakan larangan-Nya. Apabila telah dibiasakan yang demikian, maka akan terbiasa melanggar hukum agama.

Mengikuti hawa nafsu adalah jalan menuju perbuatan yang dicela oleh *Syâri'*, sekalipun perbuatan itu eksistensinya mengandung perbuatan yang terpuji, misalnya seseorang yang beramal dengan jalan *riyâ'*.⁴⁸

Hikmah *Maqâshid Al-Syari'ah*

Hikmah adalah pengetahuan mengenai hakikat tentang sesuatu dan dan mengenai hakikat apa yang terdapat dalam sesuatu tersebut, yaitu mengenai *fâidah* dan manfaatnya. Pengetahuan tentang hikmah tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik dan benar.

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah swt adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruh-nya baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 201-202:

:“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa:”Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya”

Ulama *ushul* menegaskan bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh *Syâri'* tidak semata-mata disyariatkan kecuali adanya *mashlahah* yang sudah dapat dipastikan terkandung di dalamnya. Kemaslahatan tersebut memiliki tingkatan sesuai dengan kadar perintangannya. Sebaliknya, setiap apa yang diharamkan oleh *Syâri'*, tidak semata-mata dilarang kecuali untuk menghilangkan kerugian (*mafsadah*).

Imam al-Ghazali menegaskan bahwa yang disebut *al-mashlahah* dalam pengertian *shar'i* ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *Syâri'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak kemudharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan *Syâri'*,

⁴⁸ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 236-237.

apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al-mashlahah* tetapi sebaliknya, merupakan *mafsadah* (kerugian).

Abu Ishaq al-Syatibi dalam rangka menemukan jawaban mengenai persoalan hikmah ini dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang ternyata hampir semua hukum-hukum tersebut mempunyai alasan dan tujuan yang ditunjukkan dengan 'illat dan motif pemberlakuan *syari'ah*. Bagi al-Syatibi tidak menjadi persoalan apakah di dalam *nash al-Qur'an* Allah memberikan penjelasan secara terperinci (*tafsil*) atau tidak, namun dengan pernyataan bahwa Allah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, menunjukkan bahwa *al-Qur'an* telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan amalan agama dengan berbagai aspek. Oleh karena itu, tidak satu pun ajaran agama Islam yang tidak disyariatkan di dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* menurut al-Syatibi berfungsi sebagai penjelas, sebab segala hal yang tidak dijelaskan dalam *al-Qur'an* kebanyakan dibahas dan dijelaskan dalam *al-Sunnah*.

Hubungan antara masalahat *dharûriyyah*, *hâjiyyah*, dan *tahsîniyyah* menurut *al-Shâthibiy* yaitu masalahat *tahsîniyyah* berfungsi sebagai pelengkap bagi masalahat *dharûriyyah*. Masalahat *dharûriyyah* adalah dasar dari semua masalahat. Masalahat *hâjiyyah* dibutuhkan untuk memperluas (*tawassu'*) tujuan *maqâshid* dalam menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akhirnya merusak *maqâshid*. Dengan demikian, jika masalahat *hâjiyyah* tidak dipertimbangkan bersama masalahat *dharûriyyah*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Akan tetapi, rusaknya masalahat *hâjiyyah* tidak akan merusak seluruh masalahat, berbeda dengan rusaknya masalahat *dharûriyyah* yang pasti akan merusak seluruh *mashlahah*.

Substansi pokok teori *maqâshid al-syari'ah* adalah *mashlahah*, yang dalam hal ini menurut al-Syatibi masalahat dapat dilihat dari bentuk *maqâshid al-Syâri'* dan *maqâshid al-mukallaf*. Dalam pembahasan ini, al-Syatibi membagi kategori ini kedalam empat aspek, yaitu:

1. Tujuan awal *syari'ah*, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini berkaitan dengan hakikat *maqâshid al-syari'ah*;
2. *Syari'ah* sebagai sesuatu yang dipahami. Hal ini berkaitan dengan urgensi bahasa agar *syari'ah* dapat dipahami dan *mashlahah* dapat dicapai;
3. *Syari'ah* sebagai hukum *taklif* yang harus dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *syari'ah* dalam

rangka merealisasikan *mashlahah*. Selain itu juga berkaitan dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan *syari'ah* ;

4. Tujuan *syari'ah* membawa manusia ke bawah naungan hukum. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap *syari'ah* dimana ia bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsunya.

Terdapat dua hal pokok yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai sebuah masalah.⁴⁹ *Pertama*, kemaslahatan itu dilakukan dengan dua usaha, yaitu; 1. Menolak kemudaratan yang menimpai manusia umumnya dan yang menimpai umat Islam khususnya. 2. Mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebajikan umum bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam khususnya. Maka karena itulah di antara kedua hal tersebut diletakkan suatu kaidah pokok, yaitu: “Menolak mudarat harus didahulukan atas mendatangkan manfaat”.

Kedua, adil dan kebenaran; adil yang dimaksud ialah bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik adil di bidang hukum, peradilan dan persaksian serta adil dalam bergaul (*mu'amalah*) dengan pihak lain.

Yang dimaksud kebenaran adalah: “Kebenaran itu ialah perkara yang tetap dan ada dalam *Syâri'*, jika ia mengenai hukum *Syâri'*, dan ada dalam kenyataan dan dalam dirinya sendiri, jika ia mengenai perkara yang wujud”.

Dan keadilan itu adalah:

“Keadilan ialah sesuatu yang engkau memelihara dengannya akan kebenaran, dengan tidak condong kepada sesuatu tepi dari dua tepi atau beberapa tepi yang tidak bertentangan padanya atau yang berhubungan dengannya”.

Salah satu upaya pemerintah untuk memelihara dan menciptakan masalah ialah adanya hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, dimana hukuman memiliki fungsi sebagai pencegahan. Diterapkannya sanksi di dunia atas kejahatan yang dilakukan seseorang akan menghapus sanksi di akhirat. Hal ini karena keberadaan sanksi sebagai pencegah (*zawâjir*) manusia dari perbuatan dosa dan tindak pelanggaran, serta berfungsi

⁴⁹ Ibid., 338-339.

sebagai penebus (*jawâhir*) sanksi akhirat.⁵⁰ Semua itu pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.

Dasar penjatuhan hukuman tersebut tercantum dalam surat an-Nisâ' ayat 14, yang berbunyi:

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Dalam memelihara lima unsur pokok sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan ini, Islam melarang segala bentuk kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelaku menerima hukuman dengan apa yang diterima korban, tidak melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban melebihi hukuman dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas ketentuan dan tidak dikehendaki oleh syariah.

Analisis Tambahan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Hukuman kebiri dengan melakukan tindakan bedah dan suntik kimia⁵¹ merupakan suatu bentuk tindakan peneraan penderitaan terhadap pelaku kejahatan seksual yang bersifat reaktif sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan dan bersifat antisipatif terhadap kemungkinan pengulangan kejahatan yang sama karena dengan menghilangkan hormon testosteron melalui hukuman kebiri pelaku tidak akan lagi memiliki gairah seksual.

Tindak pidana pedofilia merupakan tindak kejahatan terhadap kehormatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih di bawah umur akibat kelainan perkembangan psikoseksual seorang pedofil yang abnormal.⁵² Kejahatan ini tergolong dalam pelanggaran norma asusila yang akan sangat berdampak buruk bagi perkembangan psikologi anak, seperti trauma yang berkelanjutan sehingga anak tidak mau sekolah dan bermain dengan temannya bahkan merasa ketakutan meski sedang berada di dalam rumah.

⁵⁰ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj: Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 4.

⁵¹ David L. Rowland dan Luca Incrocci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*,...572-574.

⁵² Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*..., 71.

Bahaya dari kejahatan ini mengakibatkan perasaan tidak aman bagi masyarakat, ketenangan hidup menjadi terganggu akibat rasa takut dan khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Anak secara psikologis, ia tergolong lemah, artinya ia masih belum memiliki kematangan mental sehingga akan mudah terpengaruh dengan bujuk rayu dan sulit baginya untuk membela diri. Sedangkan orang tua tidak selalu mendampingi anak-anaknya, seperti saat anak sekolah dan bermain dengan temannya.

Rasa khawatir masyarakat terhadap bahaya kejahatan ini juga disebabkan karena pelaku pedofilia ini, bukan hanya orang luar atau orang yang jauh dari jangkauan anak-anak mereka. Pelaku kejahatan pedofilia ini cenderung orang yang dikenal, seperti, tetangga, guru, bahkan keluarga anak sendiri.

Pengenaan tambahan hukuman kebiri sebagai alternatif untuk memberantas kejahatan pedofilia sehingga tercipta keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Pedofilia dinyatakan sebagai perbuatan jahat karena telah memenuhi unsur-unsur kejahatan berupa niat sengaja yang dilakukan atas kehendaknya sendiri.

Adanya perencanaan awal dan usaha-usaha sebelum melakukan kejahatan dengan cara membujuk, menakut-nakuti, mengancam, menganiaya, melakukan pelecehan seksual, bahkan menyiksa dan membunuh anak yang menjadi sasarannya, merupakan perbuatan jahat yang disertai niat dan disengaja.

Adanya kehendak untuk melakukan penyimpangan seksual saat hasrat seksual yang tidak wajar terhadap seorang anak sudah tidak tertahan lagi, seorang pedofil akan melampiaskannya pada saat anak merasa lengah akan bujuk rayunya, dan merasa ketakutan akan ancamannya. Ancaman yang dilakukan mulai dari hal yang sepele hingga ancaman akan menganiaya bahkan membunuhnya jika tidak mau melayani nafsu seksualnya.

Adanya niat yang disengaja oleh orang dewasa untuk melakukan kejahatan terhadap anak merupakan salah satu unsur tindak pidana zina. Niat yang disengaja tersebut dapat diketahui dengan adanya perencanaan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk melancarkan kejahatan pedofilia, seperti melakukan bujuk rayu, paksaan dan ancaman kekerasan.

Faktor utama yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pedofilia karena ia memiliki keadaan biologis yang abnormal dan atau karena nafsu seksual yang tidak dapat terkendalikan. Faktor utama yang

menyebabkan munculnya gairah seksual ini adalah hormon testosteron dan dengan dibuangnya organ utama penghasil hormon testosteron ini, pelaku tindak pidana pedofilia akan mengalami penurunan akan hasrat seksual.

Hukuman kebiri dilakukan dengan tujuan dapat menurunkan hasrat seksual pelaku, ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara, hal ini tergantung dari teknik yang dijatuhkan. Teknik hukuman kebiri ini ada dua macam, yaitu kebiri bedah dan kebiri kimia. Kebiri bedah merupakan teknik kebiri yang dilakukan dengan cara pemotongan testis pada pria untuk menghilangkan hormon testosteron yang terkandung di dalamnya. Sedangkan kebiri kimia merupakan teknik kebiri yang dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia tertentu sebagai upaya untuk melemahkan hormon testosteron. Teknik kebiri ini hanya bersifat sementara, artinya ketika masa hukuman selesai, pelaku bisa mengulangi kejahatannya jika pemicu yang mendorongnya melakukan kejahatan seksual tidak ditangani.

Sanksi pidana yang berupa hukuman kebiri bertujuan untuk melumpuhkan atau membuat pelaku kekerasan seksual tidak mampu lagi melakukan kejahatannya. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori pelumpuhan adalah untuk mencegah, paling tidak mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran di masa yang akan datang.

Hilangnya hormon testosteron mengakibatkan pelaku tidak memiliki gairah seksual lagi, sehingga hukuman ini berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan kejahatan yang sama di kemudian hari. Tindakan kebiri dengan melakukan viktimisasi pada pelaku akan mengakibatkan ketidaknyamanan kehidupan pelaku, sehingga hukuman ini diharapkan memberikan efek jera. Serta berfungsi represif dengan mendidik pelaku agar menjadi orang yang lebih baik.

Tinjauan *Maqâshid al-Syarī'ah* terhadap Tambahan Hukuman Kebiri bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘ālamīn* mengajarkan tentang pentingnya dibentuk suatu hukum untuk memelihara agama (*hifzh al-dīn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*) dan harta (*hifzh al-māl*).⁵³

⁵³ Abi Ishaq al-Shātībī, *al-Muwāfaqāt fī Usūli al-Sharī'ah*,...266.

Sudah jelas bahwa tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia sudah relevan. Karena dianggap telah mencapai kemaslahatan umat, dan tercapainya *hifzh al-‘aql* (melindungi akal, khususnya pada korban, yang dalam *maqâshid al-syarî’ah* melindungi akal tersebut merupakan salah satu dari lima pilar pokok yang harus dilindungi keberadaannya, jika tidak maka terancam lah kehidupan manusia, seperti rasa tidak aman, takut, dan khawatir terhadap ancaman kejahatan pedofilia ini.

Hukuman yang dapat mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku, berfungsi preventif terhadap kemungkinan pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Tujuan *syara’* dalam pembentukan hukumnya yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, diaplikasikan dengan upaya untuk menjamin kebutuhan pokoknya (*dharûriyyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hâjiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsîniyyah*).⁵⁴

Penerapan sanksi berupa hukuman kebiri untuk memelihara akal (*hifzh al-‘aql*) dalam kejahatan pedofilia ini merupakan hal yang penting dilakukan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan pencegahan terhadap pelaku sehingga dengan diterapkannya hukuman ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari rasa takut, khususnya bagi anak-anak yang merupakan sasaran utama dalam kejahatan ini. Sehingga dalam hal ini, eksistensi adanya hukuman kebiri sebagai solusi pokok (*dharûriyyah*) untuk menangani kejahatan pedofilia.

Memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam, eksistensi akal yang seharusnya digunakan untuk memikirkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan di dunia dan akhirat perlu dilindungi keberadaannya, baik itu dari rasa trauma, takut, khawatir, dan rasa takut yang mengganggu kehidupan manusia, hal ini akan menimbulkan kerugian (*mafsadah*). Oleh sebab itu, adanya tambahan hukuman kebiri dengan tujuan agar terciptanya kemaslahatan. Sebagaimana kaidah:

“Menolak mudarat harus didahulukan atas mendatangkan manfaat”

Menurut penulis, kebijakan pemerintah terhadap tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia ini merupakan hal

⁵⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam*, 46.

yang maslahat. Hal ini merupakan tujuan kemaslahatan sebagaimana yang terkandung dalam *maqâshid al-syari'ah*, sebagaimana kaidah:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemaslahatan”⁵⁵

Tambahan hukuman kebiri merupakan hal yang maslahat, sebagai hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan kemudaratatan dan mendatangkan manfaat yang menghasilkan kebajikan umum dengan tidak adanya lagi kejahatan pedofilia. Sehingga manfaat yang ditimbulkan, masyarakat akan merasa aman dan tenteram pikirannya. Sehingga dapat mengembangkan kreatifitas akalnya dengan baik untuk memikirkan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Sebagai hukuman yang dapat menimbulkan rasa adil bagi masyarakat, dimana kejahatan pedofilia ini dilatar belakangi oleh perkembangan biologis yang abnormal, sehingga perlu adanya hukuman kebiri yang dapat merehabilitasi faktor utama kejahatan tersebut. Akibat yang akan ditimbulkan melalui rehabilitasi pelaku dengan metode kebiri, diharapkan tidak lagi ada kejahatan pedofilia sehingga masyarakat mendapatkan haknya untuk hidup tenang, tentram, dan bebas dari ancaman kejahatan tersebut.

Pada dasarnya *maqâshid al-syari'ah* menghendaki kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya. Ulama *ushûl* menegaskan bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh *syara'* tidak semata-mata disyariatkan kecuali adanya maslahat yang terkandung di dalamnya. Hukuman kebiri diterapkan semata-mata untuk melindungi korban dari kejahatan pedofilia, hal ini jelas bahwa hukuman tersebut memiliki tujuan yang maslahat untuk memelihara akal (*hifzh al-'aql*) sebagaimana yang terkandung dalam *maqâshid al-syari'ah*.

Simpulan

Berdasarkan data yang terkumpul dari beberapa buku literatur yang kemudian dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia adalah tambahan hukuman berupa tindakan, baik tindakan bedah dengan cara membuang testis sebagai penghasil hormone testosterone, atau dengan tindakan kimia dengan cara menyuntikkan zat-zat kimia tertentu seperti *cyproterone acetate* (CPA), *medroxyprogesterone acetate* (MPA), *leuprolide* dan *triptoreline* yang berfungsi untuk melemahkan hormon

⁵⁵ Abdul Mujib, *kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*,... 61.

testosteron, yang diberikan kepada pelaku atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak akibat kelainan perkembangan seksual pelaku yang abnormal.

Maqâshid al-syarî'ah memandang bahwa tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia diterapkan sebagai upaya untuk melindungi terpeliharanya akal (*hifzh al-'aql*). Tujuan hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum, yaitu untuk tercapainya kemaslahatan umat secara menyeluruh. Sebagai hukuman yang memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tercapai kebaikan bagi umat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Daftar Rujukan

- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Mohammad Daud *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Anonim, "Indonesia Darurat Kejahatan Kekerasan Anak", dalam <http://www.berita-metro.co.id/nasional.html> diakses pada 26 Oktober 2015.
- Audah, Jasser. *Maqâshid al-Syarî'ah: an Introductory Guide*. t.tp.: t.p., 2008.
- Court, Samantha Valliant. "Chmical Castration: How a Medical Therapy Became Punishment and the Bioethical Imperative to Return to a Rehabilitative Model for Sex Offenders". Thesis—Winston Salem, North Carolina, 2012.
- Davidson, Gerald C. *Psikologi Abnormal*. terj: Noermalasari Fajar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Durand, V. Mark dan David H. Barlow. *Intisari Psikologi Abnormal*. terj: Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, et al. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) bagi Pelaku*

- Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016.
- Jawa pos, 22 Oktober 2015.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. t.tp.: Amzah, 2005.
- Kee, Joyce L. dan Evelyn R. Hayes. *Farmakologi: Pendekatan Proses Keperawatan*. terj: Peter Anugera. Jakarta: ECG. 1996.
- Khallaf, Syekh Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*, terj: Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. terj: Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2002.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Moeljatno. *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: BumiAksara,2008.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. jakarta: Kalam Mulia. 1999.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Nygaard, Travis dan Alec Sonstebly. *In The Cultural Encyclopedia of The Body*. Westport: Greenwood Press. 2008.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Universitas Islam Bandung. 1995.
- Pramono, Abdurrahman Misno “Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam), dalam <http://majelispenulis.blogspot.co.id.htmlh>, diakses pada 13 Desember 2015.
- Rochman, M. Ibnu. *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*. Yogyakarta: Philosophy Press. 2001.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2006.
- Rowland, David L. dan Luca Incrooci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*. New Jersey: John Wiley and Sos, Inc. 2008.
- Rusyd, Ibn. *Bidâyah al-Mujtahid*. terj: Imam Ghazali dan A.Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Al-Syâthibiy, Abu Ishaq. *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah*. Beirut: Al-Fikr. 1975.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Stringer, Janet L. *Konsep Dasar Farmakologi: Panduan untuk Mahasiswa*. terj: Huriawati Hartanto. Jakarta: EGC. 2009.
- Supardi, Sawitri. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Tullio, Elizabeth M. "Chemical Castration for Child Predators: Practical, Effective, and Constitutional, vol. 13:191, (2010).
- Wahyudi, M. Zaid "Suntik Kebiri untuk Mematikan Dorongan Seksual, dalam <http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515.html> diakses pada 26 Oktober 2015
- Wulanda, Ayu Febri. *Biologi Reproduksi*. Jakarta: Salemba Media, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.